



PUTUSAN
Nomor 720/Pid.Sus/2020/PN Kpn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kepanjen yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Dandy Erwanda Aris Prayoga;
2. Tempat lahir : Malang;
3. Umur/Tanggal lahir : 21 tahun/16 Februari 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Masjid Barat Gang II Rt.05 Rw.05 Kel/Kec.
Candirenggo Kec. Singosari Kab. Malang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa Dandy Erwanda Aris Prayoga ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 6 September 2020 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 September 2020 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 15 November 2020 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 12 November 2020 sampai dengan tanggal 1 Desember 2020 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 November 2020 sampai dengan tanggal 12 Desember 2020 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Desember 2020 sampai dengan tanggal 10 Februari 2021 ;

Terdakwa didampingi oleh Abdul Halim, S.H., Advacad/Penasihat Hukum pada LBH-LK3M, yang berkedudukan di Jalan Panji No.205 Kepanjen, berdasarkan Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim Nomor 720/Pid.Sus/2020/PN Kpn tanggal 13 November 2020

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 720/Pid.Sus/2020/PN Kpn



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kapanjen Nomor 720/Pid.Sus/2020/PN Kpn tanggal 13 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 720/Pid.Sus/2020/PN Kpn tanggal 13 November 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa PINDIK ANTO bersalah melakukan tindak pidana ***"dengan sengaja telah mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki ijin edar"*** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 197 UU no. 36 tahun 2009 sebagaimana dalam dakwaan kesatu.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DANDY ERWANDA ARIS PRAYOGA dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar 1.000.000,- (satu juta rupiah) subsidi 2 (dua) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 24 (dua puluh empat) butir pil / tablet berlogo LL dibungkus menjadi 6 (enam) tik pil/ tablet warna putih berlogo LL yang dibungkus plastik klip transparan ukuran kecil dalam setiap tik berisikan 4 (empat) butir pil / tablet berlogo LL, 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A37s warna hitam, 1 (satu) buah tas slempang warna hitam coklat merk HUGO BOSS, 1 (satu) buah dompet warna hitam merk Palanet Ocean, dirampas untuk dimusnahkan.
 - Uang tunai sebesar Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah), dirampas untuk negara.
4. Menetapkan supaya terpidana dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000, (dua ribu rupiah).



Setelah mendengar pembacaan pembelaan (*pleidoi*) Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa mengakui kesalahannya, tidak menghambat persidangan, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan secara lisan dari Penuntut Umum atas permohonan Penasihat Hukum Terdakwayang pada pokoknya tetap pada tuntutan ;

Setelah mendengar tanggapan secara lisan dari Penasihat Hukum Terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

-----Bahwa ia terdakwa DANDY ERWANDA ARIS PRAYOGA, pada hari Senin tanggal 17 Agustus 2020 atau setidaknya-tidaknya pada waktu yang masih termasuk dalam tahun 2020 bertempat di Jl. Songsong Desa Ardimulyo Kecamatan Singosari Kabupaten Malang, atau setidaknya-tidaknya di tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri kepanjen, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) UU no. 36 tahun 2009, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

-----Pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, terdakwa telah mengedarkan sediaan farmasi berupa pil "LL" yang tidak memiliki izin edar, dengan cara, terdakwa membeli pil "LL" dari UDI (dpo) sebanyak 1 (satu) botol yang berisi 720 (tujuh ratus dua puluh) butir dengan harga Rp.950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah). Terdakwa kemudian mengemas ulang pil tersebut dengan kemasan yang lebih kecil yang disebut tik yang berisi 4 (empat) butir yang kemudian terdakwa jual lagi kepada saksi MUHAMMAD CHOIRUL sebanyak 10 (sepuluh) tik seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah). 16 (enam belas) butir pil LL yang telah disita dari saksi MUHAMMAD CHOIRUL yang berasal dari terdakwa kemudian disisihkan sebanyak 5 (lima) butir untuk dilakukan pemeriksaan di Laboratorium Kriminalistik yang hasil pemeriksaannya dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik no lab :

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 720/Pid.Sus/2020/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8290NOF/2020 tanggal 6 Oktober yang dalam kesimpulannya menerangkan bahwa tablet putih logo "LL" tersebut adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCL, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras. Bahwa tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCL sudah tidak diedarkan atau di kemas dalam bentuk tablet atau serbuk di seluruh Indonesia sejak tahun 2005, sehingga tablet tersebut dilarang untuk diedarkan.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 197 UU no. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.

Atau :

Kedua :

-----Bahwa ia terdakwa DANDY ERWANDA ARIS PRAYOGA, pada hari Senin tanggal 17 Agustus 2020 atau setidaknya-tidaknya pada waktu yang masih termasuk dalam tahun 2020 bertempat di Jl. Songsong Desa Ardimulyo Kecamatan Singosari Kabupaten Malang, atau setidaknya-tidaknya di tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri kepanjen, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan/atau mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) UU no. 36 tahun 2009, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

-----Pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, terdakwa telah mengedarkan sediaan farmasi berupa pil "LL" yang tidak memiliki izin edar, dengan cara, terdakwa membeli pil "LL" dari UDI (dpo) sebanyak 1 (satu) botol yang berisi 720 (tujuh ratus dua puluh) butir dengan harga Rp.950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah). Terdakwa kemudian mengemas ulang pil tersebut dengan kemasan yang lebih kecil yang disebut tik yang berisi 4 (empat) butir yang kemudian terdakwa jual lagi kepada saksi MUHAMMAD CHOIRUL sebanyak 10 (sepuluh) tik seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah). 16 (enam belas) butir pil LL yang telah disita dari saksi MUHAMMAD CHOIRUL yang berasal dari terdakwa kemudian disisihkan sebanyak 5 (lima) butir untuk dilakukan pemeriksaan di Laboratorium Kriminalistik yang hasil pemeriksaannya dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik no lab : 8290NOF/2020 tanggal 6 Oktober yang dalam kesimpulannya menerangkan bahwa tablet putih logo "LL" tersebut adalah benar tablet dengan bahan aktif

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 720/Pid.Sus/2020/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Triheksifenidil HCL, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras. Bahwa tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCL sudah tidak diedarkan atau di kemas dalam bentuk tablet atau serbuk di seluruh Indonesia sejak tahun 2005, sehingga tablet tersebut dilarang untuk diedarkan.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 196 UU no. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa/Terdakwa tidak mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum tersebut.;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut :

1. BAGUS PRIYO NUGROHO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pada hari Senin tanggal 17 Agustus 2020, bertempat di Jl. Songsong Desa Ardimulyo Kecamatan Singosari Kabupaten Malang bersama dengan saksi TAUFIQ KURNIAWAN, saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa terdakwa menjual sebanyak 10 (sepuluh) tik yang masing-masing tik berisi 4 (empat) butir dengan harga keseluruhan seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah).
- Bahwa Saksi menerangkan pil LL tersebut terdakwa peroleh dengan cara membeli dari UDI (dpo) sebanyak 1 (satu) botol yang berisi 720 (tujuh ratus dua puluh) butir dengan harga Rp.950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa mengemas ulang pil tersebut dengan kemasan yang lebih kecil yang disebut tik yang berisi 4 (empat) butir dan dijual dengan harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
- Bahwa benar saat melakukan penangkapan, saksi juga menyita 24 (dua puluh empat) butir pil / tablet berlogo LL dibungkus menjadi 6 (enam) tik pil/ tablet warna putih berlogo LL yang dibungkus plastik klip transparan ukuran kecil dalam setiap tik berisikan 4 (empat) butir pil / tablet berlogo LL, Uang tunai sebesar Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A37s warna hitam, 1 (satu)

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 720/Pid.Sus/2020/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah tas slempang warna hitam coklat merk HUGO BOSS, 1 (satu) buah dompet warna hitam merk Planet Ocean yang kemudian dijadikan barang bukti

- Bahwa saksi menerangkan bahwa terdakwa tidak memiliki ijin edar;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwatidak keberatan dan membenarkannya;

2. MUHAMMAD CHOIRUL, disumpah, di depan persidangan memberikan keterangan yang pokoknya sebagai berikut: dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pada hari Senin tanggal 17 Agustus 2020, bertempat di Jl. Songsong Desa Ardimulyo Kecamatan Singosari Kabupaten Malang saksi kedapatan memiliki 24 butir pil "LL";
- Bahwa saat saksi menerangkan bahwa pil tersebut dibeli dari terdakwa sebanyak 10 tik yang masing-masing tik berisi 4 butir dengan harga Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per tik;
- Bahwa saksi menerangkan saat itu pil tersebut tinggal tersisa 6 tik (24 butir) dan telah disita oleh saksi BAGUS PRIYO NUGROHO dan saksi TAUFIQ KURNIAWAN;
- Bahwa saksi menerangkan, terdakwa mendatangi saksi di rumah, lalu saksi menyerahkan uang pembeliannya Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) lalu terdakwa menyerahkan 10 tik pil "LL" yang masing-masing tik berisi 4 (empat) butir.

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwatidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan Ahli kepersidangan, yaitu **Randi Churniawan, S.Farm, Apt**, dibawah sumpah, menerangkan yang pada pokoknya, sebagai berikut:

- Bahwa benar tablet dengan bahan aktif **Triheksifenidil HCL** sudah tidak diedarkan atau di kemas dalam bentuk tablet atau serbuk di seluruh Indonesia sejak tahun 2005, sehingga tablet tersebut dilarang untuk diedarkan.

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 720/Pid.Sus/2020/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar perbuatan terdakwa yang menggedarkan pil “LL” yang mengandung bahan aktif **Triheksifenidil HCL** tersebut adalah melanggar ketentuan Undang-Undang no.36 tahun 2009.

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan tidak menanggapi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dilakukan penangkapan pada hari Senin tanggal 17 Agustus 2020 bertempat di Jl. Songsong Desa Ardimulyo Kecamatan Singosari Kabupaten Malang;
- Bahwa terdakwa telah membeli pil “LL” kepada UDI (dpo) sebanyak 1 (satu) botol yang berisi 720 (tujuh ratus dua puluh) butir dengan harga Rp.950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa kemudian mengemas ulang pil tersebut dengan kemasan yang lebih kecil yang disebut tik yang berisi 4 (empat) butir untuk dijual kepada siapapun termasuk kepada saksi MUHAMMAD CHOIRUL yang saat itu membeli sebanyak 10 (sepuluh) tik seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah).
- Bahwa saat itu petugas menyita 24 (dua puluh empat) butir pil / tablet berlogo LL dibungkus menjadi 6 (enam) tik pil/ tablet warna putih berlogo LL yang dibungkus plastik klip transparan ukuran kecil dalam setiap tik berisikan 4 (empat) butir pil / tablet berlogo LL, Uang tunai sebesar Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A37s warna hitam, 1 (satu) buah tas slempang warna hitam coklat merk HUGO BOSS, 1 (satu) buah dompet warna hitam merk Palanet Ocean yang kemudian dijadikan barang bukti;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Pil berlogo “LL” sebanyak 24 (dua puluh empat) butir pil / tablet berlogo LL dibungkus menjadi 6 (enam) tik pil/ tablet warna putih berlogo LL yang dibungkus plastik klip transparan ukuran kecil dalam setiap tik berisikan 4 (empat) butir pil / tablet berlogo LL;
- Uang tunai sebesar Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A37s warna hitam;



- 1 (satu) buah tas slempang warna hitam coklat merk HUGO BOSS;
- 1 (satu) buah dompet warna hitam merk Palanet Ocean;

Menimbang, bahwa selain barang bukti tersebut, Majelis Hakim telah membaca bukti surat yang termuat dalam berkas perkara, berupa: Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor 8290NOF/2020 tanggal 6 Oktober 2020 dalam kesimpulannya menerangkan bahwa pil "LL" tersebut adalah benar tablet dengan bahan aktif **Triheksifenidil HCL**, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa, dihubungkan dengan barang bukti, satu dengan lainnya saling menguatkan maka diperoleh fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dilakukan penangkapan pada hari Senin tanggal 17 Agustus 2020 bertempat di Jl. Songsong Desa Ardimulyo Kecamatan Singosari Kabupaten Malang;
- Bahwa terdakwa telah membeli pil "LL" kepada UDI (dpo) sebanyak 1 (satu) botol yang berisi 720 (tujuh ratus dua puluh) butir dengan harga Rp.950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa kemudian mengemas ulang pil tersebut dengan kemasan yang lebih kecil yang disebut tik yang berisi 4 (empat) butir untuk dijual kepada siapapun termasuk kepada saksi MUHAMMAD CHOIRUL yang saat itu membeli sebanyak 10 (sepuluh) tik seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah).
- Bahwa saat itu petugas menyita 24 (dua puluh empat) butir pil / tablet berlogo LL dibungkus menjadi 6 (enam) tik pil/ tablet warna putih berlogo LL yang dibungkus plastik klip transparan ukuran kecil dalam setiap tik berisikan 4 (empat) butir pil / tablet berlogo LL, Uang tunai sebesar Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A37s warna hitam, 1 (satu) buah tas slempang warna hitam coklat merk HUGO BOSS, 1 (satu) buah dompet warna hitam merk Palanet Ocean yang kemudian dijadikan barang bukti;



Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan yang tidak termuat dalam putusan ini akan tetapi secara lengkap tercatat dalam Berita Acara Persidangan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini dan merupakan dasar pertimbangan bagi Majelis Hakim untuk memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif, yaitu Kesatu Pasal 197 UU RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan Atau Kedua Pasal 196 UU RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan. Sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 197 UU RI No. 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang sebagai subjek hukum, baik laki-laki maupun perempuan dimana orang tersebut mampu bertindak sendiri di hadapan hukum, sehat jasmani dan rohani, yang dalam perkara ini penuntut umum telah menghadapi Terdakwa Dandy Erwanda Aris Prayoga ke persidangan dengan identitas Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum serta Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan dengan baik, sehingga demikian menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar.;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberpa perbuatan yang dihubungkan dengan kata "atau", sehingga satu perbuatan dengan perbuatan lainnya menjadi alternatif yang artinya apabila salah satu perbuatan terbukti maka dengan demikian unsur ini dapat dinyatakan telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelumnya Majelis Hakim akan menguraikan definisi bagian-bagian dari unsur kedua ini, yaitu:

- Bahwa berdasarkan Pasal 1 Ayat 4 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang dimaksud dengan sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika.
- Bahwa berdasarkan Pasal 1 Ayat 5 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang dimaksud dengan alat kesehatan adalah instrumen, apatus, mesin dan/atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mengdiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh.;
- Bahwa berdasarkan Pasal 106 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menyatakan sediaan farmasi dan alat Kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar dari Pemerintah.;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh dipersidangan pada hari Senin tanggal 17 Agustus 2020 bertempat di Jl. Songsong Desa Ardimulyo Kecamatan Singosari Kabupaten Malang terdakwa dilakukan penangkapan oleh pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa terdakwa telah membeli pil "LL" kepada UDI (dpo) sebanyak 1 (satu) botol yang berisi 720 (tujuh ratus dua puluh) butir dengan harga Rp.950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terdakwa mengemas ulang pil tersebut dengan kemasan yang lebih kecil yang disebut tik yang berisi 4 (empat) butir untuk dijual kepada siapapun termasuk kepada saksi MUHAMMAD CHOIRUL yang saat itu membeli sebanyak 10 (sepuluh) tik seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa petugas menyita 24 (dua puluh empat) butir pil / tablet berlogo LL dibungkus menjadi 6 (enam) tik pil/ tablet warna putih berlogo LL yang dibungkus plastik klip transparan ukuran kecil dalam setiap tik berisikan 4 (empat) butir pil / tablet berlogo LL, Uang tunai sebesar Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A37s warna hitam, 1 (satu) buah tas slempang warna hitam coklat merk HUGO BOSS, 1 (satu) buah dompet warna hitam merk Palanet Ocean yang kemudian dijadikan barang bukti;

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 720/Pid.Sus/2020/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor 8290NOF/2020 tanggal 6 Oktober 2020 dalam keesimpulannya menerangkan bahwa pil “LL” tersebut adalah benar tablet dengan bahan aktif **Triheksifenidil HCL**, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dengan membeli pil LL” dan kemudian mengemasnya lalu mengedarkannya kepada orang lain sedangkan ia Terdakwa bukanlah orang yang berkopeten untuk mengedarkan dan tidak pula memiliki ijin dari pemerintah sehingga perbuatan terdakwa tersebut sudah merupakan perbuatan yang melanggar undang-undang, dengan demikian unsur inipun telah terbukti dan telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 197 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu.;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum dan Pembelaan/Permohonan yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa, maka menurut Majelis Hakim masa pidana penjara dan denda sebagaimana amar putusan dibawah ini adalah adil bagi Terdakwa, bagi Masyarakat dan bagi Negara.;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- Pil berlogo "LL" sebanyak 24 (dua puluh empat) butir pil / tablet berlogo LL dibungkus menjadi 6 (enam) tik pil/ tablet warna putih berlogo LL yang dibungkus plastik klip transparan ukuran kecil dalam setiap tik berisikan 4 (empat) butir pil / tablet berlogo LL;
- 1 (satu) buah tas slempang warna hitam coklat merk HUGO BOSS;
- 1 (satu) buah dompet warna hitam merk Palanet Ocean;
- 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A37s warna hitam;

Yang disita dari Terdakwa, yang merupakan obat keras yang tidak ada izin edarnya, beserta pembungkusnya, dimana barang tersebut tidak memiliki nilai ekonomis, maka barang tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sebesar Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah);

Yang disita dari Terdakwa yang merupakan hasil kejahatan sedangkan barang tersebut adalah uang negara Republik Indonesia, maka uang tersebut dirampas untuk negara.;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa dapat merusak generasi muda.
- Perbuatan terdakwa berpotensi merusak kesehatan.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap kooperatif;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 720/Pid.Sus/2020/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 197 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Dandy Erwanda Aris Prayoga identitas tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"dengan sengaja telah mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki ijin edar"** ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DANDY ERWANDA ARIS PRAYOGA oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar 1.000.000,- (satu juta rupiah) apabila Terdakwa tidak dapat membayar denda tersebut maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 24 (dua puluh empat) butir pil / tablet berlogo LL dibungkus menjadi 6 (enam) tik pil/ tablet warna putih berlogo LL yang dibungkus plastik klip transparan ukuran kecil dalam setiap tik berisikan 4 (empat) butir pil / tablet berlogo LL, 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A37s warna hitam, 1 (satu) buah tas slempang warna hitam coklat merk HUGO BOSS, 1 (satu) buah dompet warna hitam merk Palanet Ocean, dirampas untuk dimusnahkan.
 - Uang tunai sebesar Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah), dirampas untuk negara.
6. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen, pada hari Rabu, tanggal 3 Februari 2021, oleh kami, **Mayasari Oktavia, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Guntur Nurjadi, S.H., Jimmi Hendrik Tanjung, S.H..** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 720/Pid.Sus/2020/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dibantu oleh **Kuswati, SH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kepanjen, serta dihadiri oleh Sri Mulikah, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang dan dihadapan Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum dalam persidangan teleconference ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Guntur Nurjadi, S.H..

Mayasari Oktavia, S.H., M.H.

Jimmi Hendrik Tanjung, S.H..

Panitera Pengganti,

Kuswati, SH